


- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekosongan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 22 - 12 - 2011



H. BUDI KURNIA, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Direktur Pembinaan SMK, pada Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Kabid Dikmen.
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah.
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Yth. Camat Cigugur.
6. Yth. Kepala Desa Batujajar Kecamatan Cigugur.
7. Arsip.